

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 053/REKTOR/KPT/IX/2022

TENTANG
KETENTUAN PINDAH KELAS BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pindah kelas dari kelas Reguler ke kelas Karyawan ataupun sebaliknya yang dilakukan oleh mahasiswa, dipandang perlu mengatur suatu ketentuan yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PINDAH KELAS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.
- Pertama : Menetapkan ketentuan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai landasan untuk pelaksanaan pindah kelas baik dari kelas Reguler ke kelas Karyawan ataupun sebaliknya.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 September 2022

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Keuangan;
5. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 053/REKTOR/KPT/IX/2022

Tentang : Ketentuan Pindah Kelas bagi Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**Ketentuan Pindah Kelas bagi Mahasiswa
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.**

- 1) Perpindahan kelas dari kelas Reguler ke kelas Karyawan ataupun sebaliknya mengakibatkan perubahan sistem pembayaran Biaya Pendidikan mahasiswa;
- 2) Perubahan yang dimaksud pada angka 1 ialah kelas Reguler pindah ke kelas Karyawan, maka pembayaran Biaya Pendidikan akan berubah dari pembayaran per Semester ke pembayaran per Bulan. Apabila perpindahan dari kelas Karyawan ke kelas Reguler maka sistem pembayaran berubah dari per Bulan menjadi per Semester;
- 3) Bagi mahasiswa yang pindah dari kelas Reguler ke kelas Karyawan terdapat selisih pembayaran, maka mahasiswa wajib membayar selisih kekurangan tersebut dan apabila terdapat selisih kelebihan maka akan diperhitungkan pada pembayaran selanjutnya;
- 4) Bagi mahasiswa yang akan pindah dari kelas Karyawan ke kelas Reguler wajib melunasi biaya bulanan sampai dengan semester berjalan.


Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

